KETERBUKAAN INFORMASI

RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) NO. 32/POJK.04/2015 SEBAGAIMANA DIUBAH DALAM PERATURAN OJK NO. 14/POJK.04/2019

DENGAN PENGGUNAAN DANA UNTUK MELAKUKAN AKUISISI SAHAM DARI PIHAK YANG TERAFILIASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OJK NO. 42/POJK.04/2020

DENGAN NILAI YANG MATERIAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OJK NO. 17/POJK.04/2020 SERTA DIPERLUKAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA PERSEROAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OJK NO.17/POJK.04/2020

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh pemegang saham Perseroan. Jika anda kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



PT MITRA INVESTINDO TBK

(Perseroan)

Kegiatan Usaha Utama:

Pertambangan, perindustrian, pertanian, pembangunan (pemborongan), perdagangan dan jasa. Saat ini Perseroan bergerak di Bidang Jasa Pelayaran melalui penyertaan pada entitas anak

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Menteng Raya No. 72, Jakarta Pusat, Jakarta Pusat 10340– Indonesia Telp. (62-21) 29079558 Fax (62-21) 29079559

Email: corsec@mitra-investindo.com www.mitra-investindo.com

Keterbukaan Informasi dalam rangka rencana Perseroan untuk Melakukan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 ("POJK 32/2015") sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 ("POJK 14/2019") tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan rencana penggunaan dana untuk melakukan pengambilalihan saham PT Pelayaran Karana Line (PKL) dan PT Karya Abdi Luhur (KAL) dari PT Perusahaan Pelayaran Samudra Karana Line (PSKL), yang merupakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 ("POJK 42/2020") dan POJK No.17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020"). Dalam PMHMETD, PT Prime Asia Capital ("PAC"), selaku pemegang saham utama dan pemegang saham pengendali Perseroan dengan kepemilikan 69,32% (enam puluh sembilan koma tiga dua persen) saham, tidak akan melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih dahulu ("HMETD") yang menjadi haknya, dan akan menyerahkan kepada PT Inti Bina Utama ("IBU") yang juga merupakan pemegang saham utama tidak langsung dari PAC serta merupakan pengendali tidak langsung dari PSKL, dan IBU akan melaksanakan HMETD dengan penyetoran secara tunai. Berdasarkan perjanjian antara PAC dan IBU, PAC akan menyerahkan pengendaliannya kepada IBU, maka IBU akan menjadi pemegang saham Pengendali Perseroan. Keterbukaan Informasi ini juga merupakan pengumuman negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 9/POJK.04/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka ("POJK 9/2018"). Dengan pengambilalihan KAL dan PKL, maka Perseroan yang saat ini memiliki kegiatan usaha utama Perseroan melalui entitas anak dalam bidang pelayaran untuk mengangkut orang dan atau barang dari dan ke suatu tempat (Crew Boat), akan menambah kegiatan usaha utamanya di sektor logistik yaitu di jasa bongkar muat (stevedooring) yang merupakan perubahan kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta, 2 Agustus 2022

PENDAHULUAN

Perseroan saat ini melakukan kegiatan usahanya melalui entitas anak Perseroan yakni PT Wasesa Line (WL) yang mengoperasikan dan menyewakan kapal milik sendiri maupun kapal milik ketiga, yang sebagian besar melayani produksi minyak lepas pantai. Dengan demikian saat ini kegiatan usaha pelayaran merupakan kegiatan usaha utama Perseroan melalui WL.

Perseroan melihat pengembangan usaha logistik terpadu merupakan potensi yang dapat dikembangkan oleh Perseroan. Oleh karenanya pada tanggal 9 November 2021, Perseroan selaku Pembeli dan PT Perusahaan Pelayaran Samudra Karana Line (PSKL) selaku Penjual telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat sebagaimana diubah dengan Perubahan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tertanggal 29 Juli 2022 terkait rencana akuisisi PT Pelayaran Karana Line (PKL) dan PT Karya Abdi Luhur (KAL), yang bergerak di bidang transportasi laut baik melalui pengangkutan laut, logistik, dan jasa bongkar muat (stevedooring).


PSKL merupakan pihak yang terafiliasi dengan PAC yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan dengan kepemilikan 69,32% (enam puluh sembilan koma tiga dua persen), dimana (i) PSKL merupakan pihak yang terafiliasi dengan pemegang saham utama tidak langsung Perseroan dari PAC; (ii) terdapat hubungan afiliasi antara Direksi Perseroan dengan PSKL dimana anggota Direksi Perseroan merupakan Direksi pada IBU yang merupakan pemegang saham pengendali tidak langsung dari PSKL; (iii)PAC dan IBU di satu sisi serta PSKL dan IBU di sisi lain dimiliki secara tidak langsung oleh pemegang saham yang sama, sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Selanjutnya Pengambilalihan saham PKL dan KAL yang memiliki 2 entitas anak, memiliki nilai yang material yakni 126,82% dari ekuitas Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

Perseroan akan melaksanakan PMHMETD sebagaimana dimaksud dalam POJK 32/2015 sebagaimana diubah dengan POJK 14/2019 dengan penggunaan dana untuk pengambilalihan 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham PKL dan 70% (tujuh puluh persen) saham KAL, dimana pelaksanaannya akan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- Jumlah saham yang diterbitkan dan ditawarkan dalam PMHMETD adalah sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) saham dengan nilai nominal Rp.50 (lima puluh Rupiah) per saham dengan harga pelaksanaan yang akan ditetapkan pada waktunya dalam Prospektus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- PAC yang merupakan pemegang saham utama dan pemegang saham pengendali Perseroan dengan kepemilikan 69,32% (enam puluh sembilan koma tiga dua persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan dan disetor penuh dalam Perseroan, berdasarkan pernyataan tanggal 1 Agustus 2022 tidak akan melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang menjadi haknya dan seluruhnya akan diserahkan kepada IBU, IBU yang merupakan pemegang saham utama tidak langsung dari PAC dan pengendali dari PSKL yang akan melakukan transaksi pengalihan seluruh saham miliknya di dalam PKL dan KAL kepada Perseroan dengan dana hasil pelaksanaan PMHMETD.
- IBU berdasarkan pernyataan tanggal 1 Agustus 2022 telah menyetujui menerima HMETD dari PAC dan menyatakan untuk melaksanakan seluruh HMETD yang diterimanya dari PAC, dengan penyetoran tunai pada pelaksanaan PMHMETD yang dilaksanakan Perseroan, dan selanjutnya IBU akan menjadi pemegang saham Pengendali berdasarkan Perjanjian Pendahuluan yang ditandatangani antara PAC, IBU dan Perseroan.
 - Tujuan Penggunaan Dana dalam PMHMETD adalah untuk melakukan Pengambilalihan (akuisisi) saham sejumlah 64.350 saham atau 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan dan disetor penuh dalam PKL dan sejumlah 17.500.000 saham atau 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan dan disetor penuh dalam KAL. Dengan masuknya PKL dan KAL yang memiliki entitas anak PT Karyatama Inti Lestari (KIL) dan PT Perusahaan Bongkar Muat

Berkah Sarana Inti (PBM BSI), maka Laporan Keuangannya akan terkonsolidasi dengan Laporan Keuangan Perseroan, maka Perseroan perlu melakukan penambahan kegiatan usaha utama Perseroan termasuk di dalamnya menambah kegiatan usaha jasa bongkar muat (*stevedooring*) (selanjutnya disebut "Rencana Transaksi").

Berikut ini struktur kepemilikan Perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan Rencana Transaksi adalah sebagai berikut :



Dengan asumsi seluruh pemegang saham Perseroan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya, kecuali

- PAC yang menyerahkan HMETD yang menjadi haknya kepada IBU dan akan dilaksanakan oleh IBU.
- PAC selaku pemegang saham utama Perseroan telah menyatakan akan menyerahkan hak pengendalian dalam Perseroan kepada IBU yang akan mengembangkan Perseroan baik secara organik maupun secara non organik setelah pelaksanaan PMHMETD Perseroan, dengan demikian IBU akan melaksanakan Penawaran Tender Wajib sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka ("POJK 9/2018").

Selanjutnya dengan Pengambilalihan PKL dan KAL, Perseroan yang saat ini memiliki kegiatan pelayaran domestik untuk pengangkutan barang dan penumpang (*crew boat*) melalui entitas anak WL, dengan melakukan Pengambilalihan saham PKL dan KAL akan menambah kegiatan usaha yang bergerak di bidang transportasi laut dan logistik baik melalui pengangkutan laut dan jasa bongkar muat (*stevedooring*) yang akan dijalankan melalui entitas anak yang baru. Dengan demikian akan merubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk menambah dan menyesuaikan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

KETERANGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

A. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM DENGAN MEMBERIKAN HMETD

Jumlah saham yang direncanakan untuk diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) saham Kelas B dengan nilai nominal Rp.50 (lima puluh Rupiah) per saham atau sebesar 81,87% (delapan puluh satu koma delapan puluh tujuh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan yang akan ditawarkan melalui PMHMETD.

Harga pelaksanaan HMETD akan ditetapkan dan diumumkan kemudian di dalam Prospektus PMHMETD dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk persyaratan yang diatur dalam Peraturan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

B. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Pelaksanaan penambahan modal dilakukan dengan memberikan HMETD. Pengajuan pelaksanaan pendaftaran penambahan modal tersebut dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"). RUPS direncanakan diselenggarakan pada tanggal 9 September 2022. Dengan demikian pelaksanaan PMHMETD paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaksanaan RUPS.

C. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Perseroan merencanakan menggunakan dana hasil PMHMETD sebagai berikut :

- senilai Rp.178.000.000.00 (seratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah) untuk melakukan Pengambilalihan 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham PKL dan 70 % (tujuh puluh persen) saham KAL;
- Sisa dana hasil PMHMETD setelah dikurangi dengan biaya emisi akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, termasuk untuk meningkatkan kepemilikan Perseroan ke entitas anak Perseroan yang akan digunakan oleh entitas anak untuk mendukung kegiatan usahanya.

Dalam PMHMETD ini Perseroan belum diperoleh komitmen dari pihak yang akan menjadi pembeli siaga atas sisa saham yang tidak diambil bagian.

Perseroan telah memperoleh pernyataan dari PAC yang menyatakan porsi HMETD yang akan menjadi haknya, akan diserahkan kepada IBU yang telah memberikan konfirmasi akan melaksanakan HMETD untuk mengambil saham Perseroan dalam PMHMETD senilai Rp. 178.000.000.000 (seratus tujuh puluh delapan miliar) yang akan dilaksanakan pada periode pelaksanaan HMETD dalam PMHMETD yang dilaksanakan oleh Perseroan.

D. BENTUK PENYETORAN SAHAM DALAM PMHMETD

Pelaksanaan penyetoran saham dalam PMHMETD dilakukan dalam bentuk tunai, dengan melakukan pembayaran secara penuh harga pelaksanaan HMETD.

E. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Analisis Pengaruh Penambahan Modal Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan.

Rencana PMHMETD dimana HMETD milik PAC yang merupakan pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan sebesar 69,32% (enam puluh sembilan koma tiga dua persen) yang akan dialihkan kepada IBU akan digunakan untuk melakukan pengambilalihan sejumlah 64.350 (enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh) saham PKL atau setara dengan kepemilikan 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam PKL dan sejumlah 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu) saham KAL setara dengan kepemilikan 70% (tujuh puluh persen) saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam KAL akan mengakibatkan laporan keuangan PKL dan KAL (yang memiliki 2 entitas anak yaitu PT Karyatama Inti Lestari (KIL) dan PT Perusahaan Bongkar Muat Berkah Sarana Inti (PBM BSI) dikonsolidasikan pada laporan keuangan Perseroan.

Aset Perseroan akan meningkat sebesar 101,83% dari Rp.172,11 miliar menjadi Rp.347,38 miliar sedangkan liabilitas meningkat 172,68% dari semula Rp.31,76 miliar menjadi Rp.86,60 miliar. Ekuitas yang semula tercatat sebesar Rp.140,36 miliar menjadi Rp.260,78 miliar atau meningkat sebesar 85,80%. Pendapatan Perseroan akan meningkat menjadi sebesar Rp.156,17 miliar. Sehingga pelaksanaan konsolidasi akan memberikan kontribusi peningkatan laba untuk periode berjalan menjadi 606,56% dari Rp. 3,504 miliar menjadi Rp. 24,76 miliar dalam laporan keuangan terkonsolidasi, yang pada gilirannya memperkuat fundamental keuangan Perseroan.

Peningkatan Modal ditempatkan dan disetor Penuh dalam PMHMETD akan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Penuh Perseroan dengan nilai nominal Rp. 50 (lima puluh Rupiah) per saham akan meningkat sebanyak-banyaknya Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah), selanjutnya dengan memperhitungkan harga pelaksanaan HMETD yang akan ditetapkan setelah dikurangi dengan biaya emisi akan dicatat dalam Tambahan Modal Disetor atau Agio Saham.

Analisis Pengaruh Penambahan Modal Terhadap Pemegang Saham Perseroan.

Dengan asumsi seluruh saham dalam PMHMETD sejumlah sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) saham dapat diterbitkan maka dilusi kepemilikan pemegang saham yang tidak mengambil bagian dalam PMHMETD adalah sebanyak-banyaknya 45,01% (empat puluh lima koma nol satu persen) dari porsi kepemilikannya.

INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI PENGAMBILALIHAN PKL DAN KAL YANG MERUPAKAN TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI MATERIAL

A. LATAR BELAKANG

Perseroan melihat pengembangan usaha logistik terpadu merupakan potensi yang dapat dikembangkan oleh Perseroan. Oleh karenanya Perseroan merencanakan untuk melakukan pengembangan kegiatan usaha terpadu di bidang transportasi laut baik melalui pengangkutan laut, logistik, dan jasa bongkar muat (stevedooring), melengkapi kegiatan usaha yang dilaksanakan Perseroan melalui WL yang merupakan entitas anak Perseroan yang mengoperasikan dan menyewakan kapal milik sendiri maupun kapal milik ketiga, yang sebagian besar melayani produksi minyak lepas pantai terutama pelayanan industri migas.

Selanjutnya pada tanggal 9 Nopember 2021 Perseroan dan PSKL telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat sebagaimana diubah dengan Perubahan Perjanjian Jual Beli Bersyarat tertanggal 29 Juli 2022 untuk rencana Pengambilalihan:

- sejumlah 64.350 (enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh) saham PKL setara dengan kepemilikan 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham yang ditempatkan dan disetor dalam PKL, dan;
- 2. sejumlah 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu) saham KAL setara dengan kepemilikan 70% (tujuh puluh persen) saham yang ditempatkan dan disetor dalam KAL. KAL memiliki 2 entitas anak yaitu PT Karyatama Inti Lestari (KIL) dan PT Perusahaan Bongkar Muat Berkah Sarana Inti (PBM BSI). Dengan demikian PKL dan KAL akan menjadi entitas anak Perseroan dan laporan keuangannya di konsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Perseroan.

Lebih lanjut, Perjanjian Jual Beli Bersyarat tertanggal 9 November 2021 sebagaimana diubah dengan Perubahan Perjanjian Jual Beli Bersyarat tertanggal 29 Juli 2022 mengatur mengenai pelaksanaan transaksi pengambilalihan saham PKL dan KAL dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

- Pengambilalihan 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham PKL dan 70% (tujuh puluh persen) saham KAL akan dilakukan dengan harga sebesar Rp.178.000.000.000 (seratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah), nilai mana berdasarkan nilai pasar wajar sesuai dengan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan (KJPP KR) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dengan mengunakan Laporan Keuangan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 yang telah diaudit oleh KAP terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- PKL dan KAL wajib melakukan pengumuman kepada Kreditur dan Karyawan atas Rencana Transaksi dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Dalam rangka Rencana Transaksi, PKL dan KAL diminta untuk memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian-perjanjian baik dengan para Kreditur dan atau pihak lainnya (bilamana ada) sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemengang Saham PKL dan KAL.
- PKL dan KAL akan memproses perolehan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk Rencana Transaksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan peraturan yang berlaku.
- Pelaksanaan Pengambilalihan dilakukan setelah pelaksanaan PMHMETD yang akan dilakukan oleh Perseroan dengan memperhatikan POJK 32/2015 jo POJK 14/2019, dimana PAC akan mengalihkan HMETD yang menjadi haknya kepada IBU, dan IBU akan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dengan melakukan penyetoran secara tunai harga pelaksanaan dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp.178.000.000.000 (seratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah) yang akan digunakan untuk Pengambilalihan 99% saham PKL dan 70% saham KAL dari PSKL.

Perseroan akan menerima surat pemberitahuan dari PSKL selaku penjual saham-saham dalam PKL dan KAL paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal RUPSLB yang diselenggarakan Perseroan untuk menyetujui Rencana Transaksi yang meliputi informasi:

- 1) PKL dan KAL telah memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam perjanjian-perjanjian dengan para Kreditur.
- 2) Sampai dengan ditandatangani surat pernyataan PKL dan KAL tidak menerima keberatan dan atau tuntutan dari pihak manapun terkait dengan Rencana Transaksi.

B. KETERANGAN TENTANG PT PELAYARAN KARANA LINE (PKL)

PT Pelayaran Karana Line ("PKL") berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian PKL No. 03 tanggal 9 Desember 2019 dibuat oleh Ulia Azhar, SH., Mkn., Notaris di Kabupaten Tangerang, telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-066646.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 15 Desember 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0242087.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 15 Desember 2019.

Alamat Kantor PKL

Alamat Kantor : Jl. Melati No.123, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta

Utara, Provinsi DKI Jakarta

Telepon : 021-43934356 Website : http://karana.co.id

e-mail : pelayarankaranaline@karanaline.com

Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar PKL, maksud dan tujuan PKL adalah berusaha dalam bidang pengangkutan dan pergudangan, yakni angkutan laut dalam negeri dan luar negeri tramper untuk penumpang, angkutan luar negeri tramper untuk penumpang, angkutan luar negeri tramper untuk barang, angkutan luar negeri tramper untuk barang, aktivitas kepelayanan kepelabuhanan laut dan aktivitas penunjang angkutan perairan lainnya.

Permodalan Perusahaan Dan Susunan Pemegang Saham

Permodalan dan susunan pemegang saham PKL sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Yang Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) No. 11 tanggal 22 April 2022 dibuat di hadapan Nuzulla Khairani, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham			
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	
Modal Dasar	200.000	200.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
1. PT Perusahaan Pelayaran Samudera Karana Line	64.350	64.350.000.000	99,00	
2. Ir.Bambang Ediyanto	650	650.000.000	1,00	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	65.000	65.000.000.000	100,00	
Jumlah Saham dalam Portepel	135.000	135.000.000.000		

Susunan Pengurus

Susunan pengurus PKL pada saat Keterbukaan Informasi ini adalah sesuai dengan Akta No. 08 tanggal 3 Desember 2021 dibuat di hadapan Nuzulla Khairani , SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Mohamad Indra Permana

Direksi

Direktur Utama : Ir. Bambang Ediyanto
Direktur : Mohammad Herjana
Direktur : Drs. Teddy Rosyadi, M. M

C. KETERANGAN TENTANG PT KARYA ABDI LUHUR (KAL)

PT Karya Abdi Luhur ("KAL") berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan akta No. 22 tanggal 24 Januari 1986 dibuat oleh Henk Limanow, Notaris di Jakarta, sebagaimana diperbaiki dengan Akta No. 28 tanggal 23 Desember 1986, dibuat di hadapan Hanita Sentono, S.H., pada saat itu Notaris Pengganti dari Jacinta Susanti, S.H, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-1419-HT.01.01.TH87 tanggal 19 Februari 1987 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan No. 295/Leg/1987 dan 296/Leg/1987 tanggal 13 November 1987 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 98 tanggal 8 Desember 1987, Tambahan Berita Negara No. 1158 tahun 1987.

Selanjutnya anggaran dasar KAL tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, anggaran dasar KAL telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 48 tanggal 22 Juli 2008 dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan No. AHU-59535.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 5 September 2008 dan telah diberitahukan kepada, diterima oleh, dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemterian Hukum dan HAM Republik Indonesia ("SABH"), Menteri Hukum dan HAM, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum dan HAM No. W7-HT.01.10-10867 tanggal 5 September 2008, serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0080683.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 5 September 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84 tanggal 17 Oktober 2008, Tambahan Berita Negara No. 19982 tahun 2008.

Anggaran Dasar KAL terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Yang Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham No. 09 tanggal 22 April 2022 dibuat dihadapan Nuzulla Khairani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang. Akta Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan No. AHU-0031332.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 dan telah diberitahukan kepada, diterima oleh, dan dicatat dalam database SABH, Menteri Hukum dan HAM, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0234135 tanggal 28 April 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0085887.AH.01.11TAHUN 2022 tanggal 28 April 2022.

Alamat Kantor KAL

Alamat Kantor : Jl. Melati No.123, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta

Utara, Provinsi DKI Jakarta

Telepon : 021-43938092 Faksimili : 021-43303830

e-mail : karyaabdiluhur@kalstev.co.id

Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar KAL, maksud dan tujuan KAL adalah berusaha dalam bidang pengangkutan dan pergudangan, yang meliputi Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang).

Permodalan Perusahaan Dan Susunan Pemegang Saham

Permodalan dan susunan pemegang saham KAL sesuai dengan Akta No. 09 tanggal 22 April 2022 dibuat di hadapan Nuzulla Khairani, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :

	Nilai Nominal Rp 1.000,00 per saham			
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	
Modal Dasar	50.000.000	50.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. PT Perusahaan Pelayaran Samudera Karana Line	17.500.000	17.500.000.000	70,00	
2. PT Sentra Baruna Hijau	7.500.000	7.500.000.000	30,00	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	25.000.000	25.000.000.000	100,00	
Jumlah Saham dalam Portepel	25.000.000	25.000.000.000		

Susunan Pengurus

Susunan pengurus KAL pada saat Keterbukaan Informasi ini adalah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 01 tanggal 4 Maret 2022 dibuat di hadapan Notaris Nuzulla Khairani, SH., M.Kn. adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Ir. Bambang Ediyanto

Direksi

Presiden Direktur : Mohammad Herjana Direktur : Atip Abdul Latip

Direktur : Muzaki

Entitas Anak KAL

KAL pada saat diambilalih Perseroan melalui Rencana Transaksi, memiliki 2 entitas anak yang laporan keuangannya di konsolidasikan dalam KAL sebagai berikut :

1. PT Perusahaan Bongkar Muat Berkah Sarana Inti (PBM BSI)

PT Perusahaan Bongkar Muat Berkah Sarana Inti ("PBM BSI") berkedudukan di Surabaya, didirikan pada tahun 1986 berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PBM BSI No. 23 tanggal 24 Januari 1986, dibuat di hadapan Henk Limanow, Notaris di Jakarta sebagaimana diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran

Dasar PBM BSI No. 39 tanggal 29 September 1987 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar PBM BSI No. 22 tanggal 18 November 1988, keduanya dibuat di hadapan Jacinta Susanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-4606.HT.01.01-TH.89 tanggal 23 Mei 1989 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan No. 850, No. 851 dan No. 852 pada tanggal 15 Juli 1989 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 6 November 1992, Tambahan Berita Negara No. 5661 tahun 1992.

Selanjutnya anggaran dasar PBM BSI tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, anggaran dasar PBM BSI telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 51 tanggal 22 Juli 2008 dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan No. AHU-66665.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22 September 2008 dan diberitahukan kepada, diterima oleh, dan dicatat dalam database SABH, Menteri Hukum dan HAM, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum dan HAM No. W7-HT.01.10-10793 tanggal 22 September 2008 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0088543.AH.01.09.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 22 September 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 31 Oktober 2008, Tambahan Berita Negara No. 21842 tahun 2008.

Anggaran Dasar PBM BSI terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Yang Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham No. 12 tanggal 22 April 2022 dibuat dihadapan Notaris Nuzulla Khairani, SH., M.Kn. Akta Perubahan anggaran dasar PBM BSI tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan No. AHU-0031255.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 28 April 2022 dan diberitahukan kepada, diterima oleh, dan dicatat dalam database SABH, Menteri Hukum dan HAM, sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0233820 tanggal 28 April 2022 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0085626.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 April 2022.

Alamat Kantor PBM BSI

Alamat Kantor : Jl. Perak Barat No. 143, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota

Surabaya, Jawa Timur.

Telepon : 031 - 3297160
Faksimili : 031 - 3295442
e-mail : bsi@bsi-stev.com

Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar PBM BSI maksud dan tujuan PBM BSI adalah berusaha dalam bidang pengangkutan dan pergudangan, yang meliputi Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang).

Permodalan Perusahaan Dan Susunan Pemegang Saham PBM BSI

Permodalan dan susunan pemegang saham PBM BSI sesuai dengan Akta No. 12 tanggal 22 April 2022 dibuat di hadapan Notaris Nuzulla Khairani, S.H., M.Kn. adalah sebagai berikut :

	Nilai Nominal Rp 1.000,00 per saham			
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	
Modal Dasar	10.000.000	10.000.000.000	=	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1. PT Karya Abdi Luhur	4.200.000	4.200.000.000	70,00	
2. PT Perusahaan Pelayaran Samudera	1.800.000	1.800.000.000	30,00	
Karana Line				
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	6.000.000	6.000.000.000	100,00	
Jumlah Saham dalam Portepel	4.000.000	4.000.000.000	-	

2. PT Karyatama Inti Lestari (KIL)

Karyatama Inti Lestari (dahulu bernama PT Karya Tama Inti Lestari) ("KIL"), yang berkedudukan di Cilegon, didirikan Akta Pendirian KIL No. 26 tanggal 24 Januari 1986, dibuat di hadapan Henk Limanow, Notaris di Jakarta sebagaimana diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar KIL No. 42 tanggal 29 September 1987 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar KIL No. 34 tanggal 21 Oktober 1988, keduanya dibuat di hadapan Jacinta Susanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-10740.HT.01.01.TH'88 tanggal 26 November 1988 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan No. 3/PT/1989/PNS tanggal 17 Februari 1989 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 6 November 1992, Tambahan Berita Negara No. 5662 tahun 1992.

Selanjutnya anggaran dasar KIL tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, anggaran dasar KIL telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 49 tanggal 22 Juli 2008 dibuat dihadapan Djumini Setyoadi, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta Perubahan anggaran dasar KIL tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan No. AHU-78572.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 dan telah diberitahukan kepada, diterima oleh, dan dicatat dalam database SABH, Menteri Hukum dan HAM, sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum dan HAM No. W7-HT.01.10-10837 tanggal 27 Oktober 2008 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0101342.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 99 tanggal 9 Desember 2008, Tambahan Berita Negara No. 27126 tahun 2008.

Anggaran Dasar KIL terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Yang Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham No. 10 tanggal 22 April 2022 dibuat dihadapan Notaris Nuzulla Khairani, SH., M.Kn. Akta Perubahan anggaran dasar tersebut telah diberitahukan kepada, diterima oleh, dan dicatat dalam database SABH, Menteri Hukum dan HAM, sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0234841 tanggal 30 April 2022 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0086740.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 30 April 2022.

Alamat Kantor KIL

Alamat Kantor : Pondok Cilegon Indah Blok B.18 No.15, Kedaleman, Cibeber, Desa/Kelurahan

Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten

Telepon : 025 - 4396982

e-mail : ptkaryatamaintilestari@gmail.com

Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar KIL, maksud dan tujuan KIL adalah berusaha dalam bidang pengangkutan dan pergudangan, yang meliputi Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang).

Permodalan Perusahaan Dan Susunan Pemegang Saham KIL

Permodalan dan susunan pemegang saham KIL sesuai dengan Akta No. 10 tanggal 22 April 2022 dibuat di hadapan Notaris Nuzulla Khairani, SH., M.Kn. adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp 1.000,00 per saham			
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	
Modal Dasar	4.000.000	4.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
1. PT Karya Abdi Luhur	1.750.000	1.750.000.000	70,00	
2. PT Perusahaan Pelayaran Samudra Karana Line	750.000	750.000.000	30,00	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.500.000	2.500.000.000	100,00	
Jumlah Saham dalam Portepel	1.500.000	1.500.000.000		

RENCANA TRANSAKSI MERUPAKAN TRANSAKSI AFILIASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PERATURAN OJK NO. 42/2020 DAN TRANSAKSI MATERIAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD PERATURAN OJK NO. 17/2020

Rencana Transaksi yang akan mengunakan dana hasil pelaksanaan PMHMETD Perseroan adalah untuk melakukan pengambilalihan 99% saham PKL dan 70% saham KAL dengan jumlah saham dan nilai transaksi adalah sebagai berikut :

Nilai Pengambilalihan Saham PKL

Sejumlah 64.350 (enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh) saham PKL setara dengan 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham yang ditempatkan dan disetor dalam PKL senilai Rp.113.000.000.000 (seratus tiga belas miliar Rupiah) merupakan nilai kesepakatan berdasarkan penilaian atas nilai pasar yang disusun oleh KJPP KR, sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Penilaian Saham PKL berdasarkan Laporan No. 00132/2.0162-00/BS/05/0153/1/VII /2022 tanggal 27 Juli 2022 dengan Nilai Pasar seluruhnya sebesar Rp. 116,65 miliar (seratus enam belas koma enam puluh lima miliar Rupiah).

Nilai Pengambilalihan Saham KAL

Sejumlah 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu) saham KAL setara dengan 70% (tujuh puluh persen) saham yang ditempatkan dan disetor dalam KAL senilai Rp.65.000.000.000(enam puluh lima miliar) Rupiah) merupakan nilai kesepakatan berdasarkan penilaian nilai pasar yang disusun oleh KJPP KR, sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Penilaian Saham KAL berdasarkan Laporan No. 00133/2.0162-00/BS/05/0153/1/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 dengan Nilai Pasar seluruhnya sebesar Rp. 68,11 miliar (enam puluh delapan koma sebelas miliar Rupiah).

Dengan memperhatikan ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Mei 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan yang ditandatangani oleh Hansen Bunardi Wijaya, AP No. 1684, tanggal 27 Juli 2022 sebagaimana yang dinyatakan dalam laporannya No. 01280/2.1133/AU.1/05/1684-1/1/VII/2022 yang tercatat sebesar Rp.140.352.766.956 (seratus empat puluh miliar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh enam Rupiah).

Mengacu pada Ketentuan POJK 42/2020, dan Pasal 3 angka (2) dan Pasal 6 POJK 17/2020, dengan memperhatikan :

(Dalam Ribuan Rupiah)


(Balain Madain Napian				
	Perseroan	PKL dan KAL	Keterangan	
	Per 31 Mei 2022	per 31 Mei 2022		
Ekuitas	Rp. 140.352.767	Nilai Transaksi sebesar	Nilai Transaksi mencapai	
		Rp. 178.000.000	126,82% dari ekuitas Perseroan	
Total Aset	Rp. 172.110.008	Total Aset PKL	Total aset PKL dan KAL dibagi	
		Rp. 115.863.461	dengan total aset Perseroan	
		Total Aset KAL	mencapai 102%	
		Rp. 59.402.838		
Laba Bersih	Rp. 3.504.288	Laba Bersih PKL	Laba Bersih PKL dan KAL dibagi	
		Rp. 6.324.242	dengan Laba Bersih Perseroan	
		Laba Bersih KAL	mencapai 607%	
		Rp. 14.930.023		
Pendapatan	Rp. 29.538.579	Pendapatan Usaha PKL	Pendapatan usaha PKL dan KAL	
Usaha		Rp. 56.502.821	dibagi dengan Pendapatan	
		Pendapatan Usaha KAL	Usaha Perseroan mencapai	
		Rp. 70.131.399	429%	

Dengan demikian sesuai dengan Pasal 4 POJK 42/2020 dan Pasal 6 POJK 17/2020, merupakan Transaksi Material dimana :

- Rencana Transaksi harus memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan,
- Menyampaikan Keterbukaan Informasi ini dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020 dan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c POJK 17/2020,
- Perseroan telah menunjuk Penilai untuk menentukan nilai wajar dari obyek Transaksi Material dan/atau kewajaran transaksi dimaksud.

Keterangan Hubungan Afiliasi dalam Rencana Transaksi

Hubungan Afiliasi dari Segi Permodalan



PSKL merupakan pihak yang terafiliasi dengan PAC yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan dengan kepemilikan 69,32% (enam puluh sembilan koma tiga dua persen), dimana (i) PSKL merupakan pihak yang terafiliasi dengan pemegang saham utama tidak langsung Perseroan dari PAC; (ii) terdapat hubungan afiliasi antara Direksi Perseroan dengan PSKL dimana anggota Direksi Perseroan merupakan Direksi pada IBU yang merupakan pemegang saham pengendali tidak langsung dari PSKL; (iii)PAC dan IBU di satu sisi serta PSKL dan IBU di sisi lain dimiliki secara tidak langsung oleh pemegang saham yang sama.

Hubungan Afiliasi dari Segi Kepengurusan

Nama	PT Mitra	PT Perusahaan	PT Inti Bina	PT Pelayaran	PT Karya Abdi
	Investindo	Pelayaran Samudra	Utama	Karana Line	Luhur
	Tbk.	Karana Line			
Ignatius Edy	Direktur	-	Direktur	-	-
Suhardaya	Keuangan				
Bambang	-	Direktur Utama	Komisaris	Direktur	Komisaris
Ediyanto				Utama	
Mohamad Indra	-	Komisaris	Direktur	Komisaris	-
Permana			Utama		

Bapak Ignatius Edy Suhardaya menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan juga menjabat sebagai Direktur pada PT Inti Bina Utama, dan Bapak Bambang Ediyanto sebagai Direktur Utama PSKL juga menjabat sebagai Komisaris IBU serta Bapak Mohamad Indra Permana sebagai Komisaris PSKL, Direktur Utama IBU dan Komisaris PSKL.

Penilaian Obyek Transaksi dan Penilaian Kewajaran Rencana Transaksi

Rencana Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi yang memiliki nilai yang material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan Peraturan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Pemenuhan Ketentuan Yang Berlaku

Sehubungan dengan Rencana Transaksi, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Menyetujui surat penawaran KJPP KR, sekaligus sebagai Perjanjian Kerja, untuk penugasan penilaian nilai pasar saham PKL dan KAL temasuk entitas anaknya PBM BSI dan KIL, sekaligus untuk menyusun Pendapat Kewajaran Rencana Pengambilalihan PKL dan KAL (Fairness Opinion).
- 2. Menyetujui surat penawaran KJPP KR, sekaligus sebagai Perjanjian Kerja, untuk penugasan dalam memberikan pendapat atas kelayakan usaha atas dalam rangka pengambilalihan saham PKL dan KAL.
- 3. Menunjuk Akuntan Publik Hansen Bunardi Wijoyo, izin No. AP. 1684 dari Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan untuk melakukan review Laporan Keuangan Proforma Perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan akuisisi PKL dan KAL, dan Perseroan telah menerima Laporan No. PHHARP-AL/195/HB/RA/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang menyatakan bahwa proforma telah disusun berdasarkan PSAK No. 38 (Revisi 2012) tentang "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

- 4. Mengumumkan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 September 2022, melalui situs web Bursa Efek Indonesia, platform eASY.KSEI dan situs web Perseroan www.mitra-investindo.com pada tanggal 2 Agustus 2022.
- 5. Mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dalam rangka memenuhi POJK 32/2015 jo. POJK 14/2019 dan. POJK 17/2020, melalui situs web Bursa Efek Indonesia, platform eASY.KSEI dan situs web Perseroan www.mitra-investindo.com pada tanggal 2 Agustus 2022.
- 6. Menyampaikan Keterbukaan Informasi ini kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 2 Agustus 2022.
- 7. Mengumumkan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan ditayangkan pada tanggal 18 Agustus 2022, melalui situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.od, platform eASY.KSEI dan situs web Perseroan www.mitra-investindo.com.
- 8. Melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 9 September 2022 dimana untuk mata acara persetujuan akuisisi PKL dan KAL yang merupakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material akan dilaksanakan dengan mengacu pada Rapat Umum Pemegang Saham Independen.

KETERANGAN TENTANG IBU SEBAGAI CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PERSEROAN SETELAH PELAKSANAAN PMHMETD DAN PENGUMUMAN NEGOSIASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OJK NO. 9/POJK.04/2018

Dalam pengambilalihan (akuisisi) saham PKL dan KAL, Perseroan, PAC dan IBU, telah menandatangani Perjanjian Pendahuluan pada tanggal 29 Juli 2022, dengan rincian kesepakatan (negosiasi) antara Perseroan, PAC dan IBU untuk hal-hal sebagai berikut:

- 1. Perseroan akan melaksanakan PMHMETD dengan penggunaan dana hasil pelaksanaan PMHMETD untuk melakukan pengambilalihan dari PSKL sebesar 99% saham PKL dan 70% saham KAL yang ditempatkan ditempatkan dan disetor penuh.
- 2. PAC sebagai pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan 69,32% (enam puluh sembilan koma tiga dua persen) menyatakan tidak akan melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang menjadi haknya dan akan mengalihkan seluruh HMETD yang menjadi haknya tersebut kepada IBU.
- 3. IBU telah menyatakan dan menyetujui akan melaksanakan HMETD yang diterima dari PAC dengan membayar secara tunai dan penuh harga pelaksanaan yang ditetapkan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- 4. PAC dan IBU telah sepakat dan menyetujui bahwa setelah IBU menjadi pemegang saham Perseroan, maka PAC akan melakukan penyerahan pengendalian kepada IBU, dengan demikian akan mendukung semua keputusan dan kebijakan yang diambil IBU sebagai pemegang saham dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas kepada pencalonan dan pengambilan keputusan berkaitan dengan pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan.

Tujuan Pengendalian yang akan dilaksanakan oleh IBU

Sejalan dengan strategi pertumbuhan usaha Perseroan secara organik dan non-organik, IBU sebagai calon pengendali baru berkomitmen meneruskan usaha Perseroan sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan saat ini dan melakukan akselerasi atas strategi pertumbuhan usaha tersebut dalam membangun bisnis pelayaran dan logistik terpadu serta pengembangan usaha lain di luar *core business* Perseroan dalam rangka membangun fundamental bisnis Perseroan yang kuat dan berkelanjutan.

Dengan dukungan PAC, IBU akan memberikan peluang pengembangan usaha bagi Perseroan melalui konsolidasi atas aset-aset yang dimiliki IBU dan perusahaan sepengendali baik secara langsung maupun tidak langsung ke dalam Perseroan. IBU berkomitmen memberikan akses, sumber daya manusia serta kekuatan jaringan kegiatan usaha yang dimilikinya dalam memperluas segmen usaha dan segmen pasar Perseroan di bidang pelayaran dan bongkar muat serta pengembangan usaha lainnya. Hal tersebut akan berdampak terhadap peningkatan *shareholder value* bagi seluruh pemegang saham Perseroan serta para pemangku kepentingan.

Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Rencana Transaksi

Dengan asumsi seluruh saham yang akan ditawarkan melalui PMHMETD Perseroan dapat diterbitkan seluruhnya dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) saham dengan nilai nominal Rp.50 (lima puluh Rupiah) per saham dengan harga pelaksanaan yang akan disampaikan dalam prospektus PMHMETD, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

	SEBELUM RENCANA TRANSAKSI			SETELAH TRANSAKSI		
KETERANGAN	JUMLAH	NILAI NOMINAL	%	JUMLAH	NILAI NOMINAL	%
	SAHAM		70	SAHAM		70
Modal Dasar						
Saham Kelas A dengan nilai	120.000.000	60.000.000.000		120.000.000	60.000.000.000	10%
nominal Rp. 500,-						10/0
Saham Kelas B dengan nilai	10.800.000.000	540.000.000.000		10.800.000.000	540.000.000.000	90%
nominal Rp. 50,-	10.800.000.000	340.000.000.000		10.800.000.000	340.000.000.000	30/0
Modal Ditempatkan dan Disetor						
Penuh						
1. PT Prime Asia Capital						
Saham Kelas B	1.693.367.137	84.668.356.850	69,32	1.693.367.137	84.668.356.850	44,22
2. Andreas Tjahjadi						
Saham Kelas B	195.033.916	9.751.695.800	7,98	195.033.916	9.751.695.800	5,09
3. Masyarakat dengan						
kepemilikan kurang dari 5%						
Saham Kelas A	120.000.000	60.000.000.000	4,91	120.000.000	60.000.000.000	3,13
Saham Kelas B	434.587.313	21.729.365.650	17,79	434.587.313	21.729.365.650	11,35
4. PT Inti Bina Utama						
Saham Kelas A	-	-	-	-	-	-
Saham Kelas B	-	-	-	1.386.305.471	69.315.273.543	36,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan						
di Setor Penuh	120 000 000	60 000 000 000	24.06	120,000,000	60 000 000 000	2.12
Saham Kelas A	120.000.000	60.000.000.000	34,06	120.000.000	60.000.000.000	3,13
Saham Kelas B	2.322.988.366	116.149.418.300	65,94	3.709.283.837	185.464.191.843	96,87
Saham Dalam Portepel						
Saham Kelas A	-	-	-	-	-	-
Saham Kelas B	8.477.011.634	423.850.581.700	100	7.090.716.163	354.535.808.157	100

Dengan asumsi hanya IBU yang melaksanakan HMETD yang diperoleh dari PAC dan para pemegang saham lainnya tidak melaksanakan HMETD yang menjadi haknya, akan terkena dilusi kepemilikan sebanyakbanyaknya 63,80% (enam puluh tiga koma delapan puluh persen).

Keterangan Tentang PT Inti Bina Utama (IBU)

PT Inti Bina Utama (IBU) berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian IBU No. 02 tanggal 18 Januari 2021 dibuat oleh Ulia Azhar, S.H., M.K.n., Notaris di Jakarta, telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0006393.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 28 Januari 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0016877.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 28 Januari 2021.

Alamat Kantor IBU

Alamat Kantor : Jl. Menteng Raya No. 72, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota

Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

Telepon : 021-3909216

e-mail : intibinautama@gmail.com

Kegiatan Usaha IBU

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar IBU, maksud dan tujuan IBU adalah aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Permodalan Perusahaan Dan Susunan Pemegang Saham IBU

Permodalan dan susunan pemegang saham IBU sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan yang Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) IBU No. 14 tanggal 19 Juli 2022, dibuat di hadapan Notaris Nuzulla Khairani, S.H., M.Kn., telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan No. AHU-0051103.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 22 Juli 2022 dan diberitahukan kepada, diterima oleh, dan dicatat dalam database SABH, Menteri Hukum dan HAM, sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0268696 tanggal 22 Juli 2022 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0141152.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 22 Juli 2022, yakni sebagai berikut :

	Nilai Nominal Rp 10.000.000,00 per saham			
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	
Modal Dasar	10.000	100.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor	2.000	20.000.000.000	40,00	
 Ir. Bambang Ediyanto 				
2. Mohamad Indra Permana	3.000	30.000.000.000	60,00	
Jumlah Modal Ditempatkan dan	5.000	50.000.000.000	100,00	
Disetor				
Jumlah Saham dalam Portepel	5.000	50.000.000.000		

Susunan Pengurus IBU

Susunan pengurus IBU pada saat Keterbukaan Informasi ini adalah sesuai dengan Akta No. 02 tanggal 18 Januari 2021 dibuat di hadapan Notaris Ulia Azhar, S.H., M.K.n., adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Ir. Bambang Ediyanto

Direksi

Direktur Utama : Mohamad Indra Permana Direktur : Ignatius Edy Suhardaya

Tahapan Pelaksanaan dan Pemenuhan Ketentuan Yang Berlaku Yang Akan Dilaksanakan IBU sebagai Calon Pengendali Baru

1. PMHMETD yang akan diselenggarakan Perseroan dengan penggunaan dana hasil PMHMETD untuk akuisisi PKL dan KAL telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.

- 2. PAC telah menyerahkan HMETD yang menjadi haknya dalam PMHMETD Perseroan kepada IBU dan IBU telah melaksanakan HMETD yang diterima dari PAC pada periode pelaksanaan HMETD dan telah diterbitkan saham baru Perseroan atas pelaksanaan HMETD yang dilakukan IBU.
- 3. IBU telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan berdasarkan kesepakatan dengan PAC, dimana IBU menjadi memiliki kemampuan untuk menentukan baik langsung maupun tidak langsung untuk pengelolaan dan atau kebijakan Perseroan, serta IBU akan memiliki kewenangan untuk mencalonkan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan didukung sepenuhnya oleh PAC dalam RUPS Perseroan.
- 4. IBU akan melaksanakan Penawaran Tender Wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan No. 9/POJK.04/2018 ("POJK 9/2018")
- 5. Keterbukaan Informasi ini merupakan Pengumuman Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 POJK 9/2018 atas rencana Pengambilalihan, dengan demikian harga untuk pelaksanaan Penawaran Tender Wajib ditetapkan berdasarkan Pasal 17 huruf a. angka 1. huruf b.) POJK 9/2018 yakni harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman informasi negosiasi ini yakni sebesar Rp. 165,-(seratus enam puluh lima Rupiah) per saham, harga ini akan disesuaikan bilamana IBU dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Pengumuman Negosiasi belum dapat mengumumkan Penawaran Tender Wajib sebagaimana dimaksud dalam POJK 9/2018.

PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA PERSEROAN TERKAIT DENGAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PKL DAN KAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OJK NO.17/POJK.04/2020

Selanjutnya dengan Pengambilalihan PKL dan KAL, Perseroan yang saat ini memiliki kegiatan pelayaran domestik (*crewboat*) melalui entitas anak, akan menambah kegiatan usaha yang bergerak di bidang transportasi laut baik melalui pengangkutan laut dan jasa bongkar muat (*stevedoring*). Dengan demikian akan merubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk menambah dan menyesuaikan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

Tambahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan dan Penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 yang diusulkan adalah sebagai berikut :

No. KBLI	KETERANGAN	PENJELASAN
Penyesuaian KBLI - 52291	Seluruh Bidang Usaha dalam Ruang Lingkup Kegiatan KBLI ini, berlaku ketentuan kegiatan dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus (single purpose). Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.	Telah dilakukan oleh Perseroan
50111 50121 50131 50141 50114, 50134	Sub golongan ini mencakup: - Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper Untuk Penumpang Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper Untuk Penumpang Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Umum Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Barang	
52291	Seluruh Bidang Usaha dalam Ruang Lingkup Kegiatan KBLI ini, berlaku ketentuan kegiatan dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus (single purpose). Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar	

	Regiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.	
52240	mencakup usaha penanganan bongkar muat barang kargo dari angkutan darat, angkutan jalan, angkutan air dan angkutan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Kegiatannya mencakup kegiatan memuat dan membongkar barang kargo terlepas dari jenis angkutan yang digunakan, Kegiatan terminal kargo berikut fasilitas pendukungnya, kegiatan bongkar muat kapal dan kegiatan bongkar muat kendaraan dengan kereta gerbong barang.	

Ketersediaan Tenaga Ahli Berkaitan Dengan Penambahan Kegiatan Usaha

Penambahan kegiatan usaha utama Perseroan yang diusulkan untuk disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 September 2022 atau tanggal lain untuk pelaksanaan sebagaimana mestinya, adalah dalam rangka pengambilalihan saham PKL dan KAL yang telah melaksanakan operasional usaha, sehingga Perseroan telah memiliki tenaga ahli yang berasal dari PKL dan KAL untuk pelaksanaan kegiatan dalam bidang transportasi laut baik melalui pengangkutan laut dan jasa bongkar muat (stevedoring).

Pengaruh Perubahan Kegiatan Usaha Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Perseroan telah menyusun Studi Kelayakan (*Feasibility Study* atau FS) atas penambahan kegiatan usaha utama Perseroan yang dilakukan dalam rangka melakukan Pengambilalihan (akuisisi) PKL dan KAL melalui proses PMHMETD, yang merupakan tambahan kegiatan usaha utama Perseroan. Perseroan juga telah menyusun Proforma Laporan Keuangan Perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan Pengambilalihan 99% saham PKL dan 70% saham KAL yang direview oleh Akuntan Publik Hansen Bunardi Wijoyo, AP No. 1684 dari Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 31 Mei 2022, yang diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.

Selanjutnya Perseroan telah menunjuk KJPP KR untuk melakukan Studi Kelayakan atas penambahan Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b Peraturan No. 17/POJK.04/2020. Selanjutnya Perseroan telah menerima Laporan yang diterbitkan oleh KJPP KR, dengan laporannya No. 00134/2.0162-00/BS/05/0153/1/VII/2022 tertanggal 29 Juli 2022 dan laporan No. 00135/2.0162-00/BS/05/0153/1/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang menyatakan bahwa FS telah disusun adalah layak.

Informasi dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 27 POJK 17/2020.

PIHAK INDEPENDEN DAN RINGKASAN PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN

KJPP KR, yang memilki izin usaha dari Kementerian Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-01/PM.22/2018 (Penilai Bisnis), telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai penilai independen sebagaimana Perjanjian Pekerjaan Jasa:

- 1. No. 00132/2.0162-00/BS/05/0153/1/VII/2022 tanggal 27 Juli untuk melakukan penilaian 99% saham PKL.
- 2. No. 00133/2.0162-00/BS/05/0153/1/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 untuk melakukan penilaian 70% saham KAL.
- 3. No. 00136/2.0162-00/BS/05/0153/1/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL yang merupakan Transaksi Afiliasi dengan Nilai Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.
- 4. No. 00134/2.0162-00/BS/05/0153/1/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 untuk memberikan pendapat atas kelayakan usaha atas Rencana Pengambilalihan PKL sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.
- 5. No. 00135/2.0162-00/BS/05/0153/1/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 untuk memberikan pendapat atas kelayakan usaha atas Rencana Pengambilalihan KAL sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

Ringkasan Laporan Penilaian 99% Saham PKL berdasarkan Laporan No. 00132/2.0162-00/BS/05/0153/1/VII tanggal 27 Juli 2022

Pihak-pihak dalam Rencana Pengambilalihan Saham PKL

Pihak-pihak yang terkait dalam Recana Transaksi Pengambilalihan PKL adalah Perseroan dan PSKL.

Obyek Penilaian

Obyek Penilaian adalah nilai pasar 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham PKL.

Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar wajar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Mei 2022.

Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan yang disusun oleh manajemen PKL Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja PKL pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi

laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja PKL yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KR lakukan terhadap target kinerja PKL yang dinilai. KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis PKL dan informasi manajemen PKL terhadap proyeksi laporan keuangan PKL tersebut. KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian PKL dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KJPP KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan dan PKL atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan dan KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan PKL bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi- informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KJPP KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP KR peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalah-artikan.

Karena hasil dari penilaian KJPP KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan merubah hasil dari penilaian KJPP KR. Oleh karena itu, KJPP KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan PKL.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum PKL berdasarkan anggaran dasar PKL.

Penilaian ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati hatian diperlukan dalam penggunaan hasil penilaian, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan hasil penilaian. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap hasil penilaian.

Metode Penilaian

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (discounted cash flow [DCF] method) dan metode kapitalisasi kelebihan pendapatan (capitalized excess earning method).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh PKL di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha PKL. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi WL diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha PKL. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Metode kapitalisasi kelebihan pendapatan merupakan metode penilaian yang berdasarkan pada pendekatan neraca. Dengan metode ini, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank).

Selain aset berwujud, nilai pasar aset takberwujud juga harus dihitung. Untuk menghitung nilai aset takberwujud, terlebih dahulu dihitung nilai aset berwujud bersih dengan mengurangkan nilai pasar kewajiban dari nilai pasar aset berwujud (setelah semua nilai pada laporan posisi keuangan disesuaikan). Setelah itu, diperkirakan nilai pendapatan yang diharapkan per tahun dari nilai aset berwujud bersih tersebut dengan menggunakan tingkat pengembalian yang wajar.

Sebagai langkah selanjutnya perlu dihitung arus kas bersih dari perusahaan yang dinilai. Selisih antara arus kas bersih dengan pendapatan yang diharapkan merupakan kelebihan pendapatan yang dihasilkan oleh aset berwujud bersih. Nilai aset takberwujud kemudian dihitung dengan cara mengkapitalisasikan kelebihan pendapatan tersebut dengan tingkat kapitalisasi yang sesuai. Langkah berikutnya adalah menghitung indikasi nilai pasar saham dengan menjumlahkan nilai aset berwujud bersih dan nilai aset tak berwujud.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KJPP KR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan PKL. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda. Selanjutnya, nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KJPP KR, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp 116,65 miliar.

Ringkasan Laporan Penilaian 70% Saham KAL berdasarkan Laporan No. 00133/2.0162-00/BS/05/0153/1/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022

Pihak-pihak dalam Rencana Pengambilalihan Saham KAL

Pihak-pihak yang terkait dalam Recana Transaksi Pengambilalihan KAL adalah Perseroan dan PSKL.

Obyek Penilaian

Obyek Penilaian adalah nilai pasar 70% saham KAL.

Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar wajar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Mei 2022.

Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan yang disusun oleh manajemen KAL, PBM BSI, dan KIL dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja KAL, PBM BSI, dan KIL pada tahuntahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KJPP KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja KAL, PBM BSI, dan KIL yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KJPP KR lakukan terhadap target kinerja KAL, PBM BSI, dan KIL yang dinilai. KJPP KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis KAL, PBM BSI, dan KIL dan informasi manajemen KAL, PBM BSI, dan KIL terhadap proyeksi laporan keuangan WL tersebut. KJPP KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian KAL dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KJPP KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan dan KAL atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan dan KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen

Perseroan dan KAL bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi- informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KJPP KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP KR peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalah-artikan.

Karena hasil dari penilaian KJPP KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan merubah hasil dari penilaian KJPP KR. Oleh karena itu, KJPP KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan KAL.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum KAL berdasarkan anggaran dasar KAL.

Penilaian ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati hatian diperlukan dalam penggunaan hasil penilaian, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan hasil penilaian. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap hasil penilaian.

<u>Metode Penilaian</u>

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (discounted cash flow [DCF] method), metode pembanding perusahaan tercatat di bursa efek (guideline publicly traded company method), dan metode kapitalisasi kelebihan pendapatan (capitalized excess earning method).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh KAL di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha KAL. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi KAL diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha KAL. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Metode pembanding perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian ini karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh KIL.

Metode kapitalisasi kelebihan pendapatan merupakan metode penilaian yang berdasarkan pada pendekatan neraca. Dengan metode ini, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank).

Selain aset berwujud, nilai pasar aset takberwujud juga harus dihitung. Untuk menghitung nilai aset takberwujud, terlebih dahulu dihitung nilai aset berwujud bersih dengan mengurangkan nilai pasar kewajiban dari nilai pasar aset berwujud (setelah semua nilai pada laporan posisi keuangan disesuaikan). Setelah itu, diperkirakan nilai pendapatan yang diharapkan per tahun dari nilai aset berwujud bersih tersebut dengan menggunakan tingkat pengembalian yang wajar.

Sebagai langkah selanjutnya perlu dihitung arus kas bersih dari perusahaan yang dinilai. Selisih antara arus kas bersih dengan pendapatan yang diharapkan merupakan kelebihan pendapatan yang dihasilkan oleh aset berwujud bersih. Nilai aset takberwujud kemudian dihitung dengan cara mengkapitalisasikan kelebihan pendapatan tersebut dengan tingkat kapitalisasi yang sesuai. Langkah berikutnya adalah menghitung indikasi nilai pasar saham dengan menjumlahkan nilai aset berwujud bersih dan nilai aset tak berwujud.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KJPP KR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan KAL. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda. Selanjutnya, nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan

Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KJPP KR, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp 68,11 miliar.

Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL berdasarkan Laporan No. 00136/2.0162-00/BS/05/0153/1/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022

Pihak-pihak dalam Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL adalah Perseroan dan PSKL.

Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL adalah rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan atas 64.350 saham atau setara dengan 99% saham

PKL dan atas 17.500.000 saham atau setara dengan 70% saham KAL dari PSKL dengan keseluruhan nilai transaksi sebesar Rp.178.000.000.000 (seratus tujuh puluh delapan miliar Rupiah).

<u>Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran</u>

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan No. 42/POJK.04/2020 dan Peraturan No. 17/POJK.04.2020.

Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi- informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KJPP KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP KR telah melakukan penelahaan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KJPP KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL. Jasa-jasa yang KJPP KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. KJPP KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum PKL dan KAL berdasarkan anggaran dasar PKL dan KAL.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksitransaksi lainnya di luar Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL yang ada dan mungkin tersedia

untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL. Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KJPP KR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL mungkin berbeda.

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan laporan pendapat kewajaran, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan laporan pendapat kewajaran. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Pendapat Kewajaran.

Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL ini, KJPP KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL;
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL; dan
- III. Analisis atas Kewajaran Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL.

Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL sebagaimana diungkapkan dalam laporan Pendapat Kewajaran ini, KJPP KR berpendapat bahwa Rencana Pengambilalihan Saham PKL dan KAL adalah **wajar**.

Ringkasan Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Pengambilalihan PKL berdasarkan Laporan No. 00134/2.0162-00/BS/05/0153/1/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022

Tujuan dan Maksud Laporan Studi Kelayakan

Laporan Studi Kelayakan ini bertujuan untuk mengkaji prospek usaha PKL, sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan PKL. Objek Penilaian di masa mendatang ditinjau dari berbagai aspek, meliputi:

- Aspek kelayakan pasar;
- Aspek kelayakan teknis;
- Aspek kelayakan pola bisnis;
- Aspek kelayakan model manajemen; dan
- Aspek kelayakan keuangan, sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan PKL.

Maksud dari Laporan Studi Kelayakan adalah untuk memberikan gambaran tentang kelayakan dari Rencana Pengambilalihan PKL serta untuk memenuhi Peraturan No. 17/POJK.04/2020.

Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Studi kelayakan ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan studi kelayakan ini.

Studi kelayakan atas Rencana Pengambilalihan PKL yang dilakukan dengan metode arus kas yang terdiskonto (discounted cash flow) dengan mengacu pada net present value (NPV) yang didasarkan pada proyeksi keuangan yang disusun oleh manajemen PKL. Dalam penyusunan proyeksi keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja PKL pada tahun tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KJPP KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja PKL pada saat studi kelayakan ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KJPP KR lakukan terhadap target kinerja PKL dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty). Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan studi kelayakan dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan informasi manajemen PKL terhadap proyeksi laporan keuangan PKL tersebut.

Dalam penugasan studi kelayakan ini, KJPP KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal studi kelayakan sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan studi kelayakan tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam studi kelayakan. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam studi kelayakan telah dilakukan dengan benar dan KJPP KR bertanggungjawab atas laporan studi kelayakan atas Rencana Pengambilalihan PKL.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan dan PKL atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan PKL bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis studi kelayakan atas Rencana Pengambilalihan PKL dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas studi kelayakan KJPP KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP KR peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari studi kelayakan KJPP KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari studi kelayakan KJPP KR. Oleh karena itu, KJPP KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil studi kelayakan dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan studi kelayakan ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil studi kelayakan sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar studi kelayakan. Laporan studi kelayakan bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan PKL.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan studi kelayakan atas Rencana Pengambilalihan PKL tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum PKL berdasarkan anggaran dasar PKL.

Analisis studi kelayakan atas Rencana Rencana Pengambilalihan PKL ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan laporan studi kelayakan, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal studi kelayakan sampai dengan tanggal penggunaan

laporan studi kelayakan. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan laporan studi kelayakan.

Metode yang Digunakan

Analisis kelayakan dalam penugasan ini menggunakan metode arus kas yang terdiskonto (discounted cash flow) dengan mengacu pada net present value (NPV) sehingga Rencana Pengambilalihan PKL dapat dikatakan layak atau menguntungkan adalah yang NPV-nya lebih besar dari nol. Sebagai pelengkap, disertakan pula analisis payback period dan discounted payback period untuk dapat memberikan gambaran mengenai berapa lama biaya investasi dapat dikembalikan dari hasil operasi investasi yang bersangkutan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi dalam analisis kelayakan, maka menurut pendapat KJPP KR, Rencana Pengambilalihan PKL ditinjau dari aspek kelayakan pasar, aspek kelayakan teknis, aspek kelayakan pola bisnis, aspek kelayakan model manajemen, dan aspek keuangan adalah **layak.**

Kelayakan tersebut KJPP KR tentukan berdasarkan data dan informasi yang KJPP KR peroleh dari pihak manajemen Perseroan dan PKL serta pihak-pihak lain yang relevan dengan penugasan. KJPP KR menganggap bahwa semua informasi tersebut adalah benar dan bahwa tidak ada keadaan atau hal- hal yang tidak terungkap yang akan mempengaruhi kelayakan tersebut secara material.

Kesimpulan akhir di atas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Pengambilalihan PKL. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada PKL maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan, dan keuangan serta peraturan- peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka kelayakan atas Rencana Pengambilalihan PKL mungkin berbeda.

Ringkasan Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Pengambilalihan KAL berdasarkan Laporan No. 00135/2.0162-00/BS/05/0153/1/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022

Tujuan dan Maksud Laporan Studi Kelayakan

Laporan Studi Kelayakan ini bertujuan untuk mengkaji prospek usaha KAL, sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan KAL. Objek Penilaian di masa mendatang ditinjau dari berbagai aspek, meliputi:

- Aspek kelayakan pasar;
- Aspek kelayakan teknis;
- Aspek kelayakan pola bisnis;
- Aspek kelayakan model manajemen; dan
- Aspek kelayakan keuangan, sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan KAL.

Maksud dari Laporan Studi Kelayakan adalah untuk memberikan gambaran tentang kelayakan dari Rencana Pengambilalihan KAL serta untuk memenuhi Peraturan No. 17/POJK.04/2020.

Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Studi kelayakan ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan studi kelayakan ini.

Studi kelayakan atas Rencana Pengambilalihan KAL yang dilakukan dengan metode arus kas yang terdiskonto (discounted cash flow) dengan mengacu pada net present value (NPV) yang didasarkan pada proyeksi keuangan yang disusun oleh manajemen KAL, PBMBSI, dan KIL. Dalam penyusunan proyeksi keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja KAL, PBMBSI, dan KIL pada tahun tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KJPP KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja KAL, PBMBSI, dan KIL pada saat studi kelayakan ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KJPP KR lakukan terhadap target kinerja KAL, PBMBSI, dan KIL. KJPP KR bertanggung jawab atas pelaksanaan studi kelayakan dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis KAL, PBMBSI, dan KIL dan informasi manajemen KAL, PBMBSI, dan KIL terhadap proyeksi atas KAL, PBMBSI, dan KIL tersebut. KJPP KR juga bertanggung jawab atas laporan studi kelayakan atas Rencana Pengambilalihan KAL.

Dalam penugasan studi kelayakan ini, KJPP KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal studi kelayakan sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan studi kelayakan tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam studi kelayakan. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam studi kelayakan telah dilakukan dengan benar dan KJPP KR bertanggungjawab atas laporan studi kelayakan atas Rencana Pengambilalihan KAL.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan dan KAL atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan KAL bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis studi kelayakan atas Rencana Pengambilalihan KAL dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas studi kelayakan KJPP KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP KR peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari studi kelayakan KJPP KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari studi kelayakan KJPP KR. Oleh karena itu, KJPP KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil studi kelayakan dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan studi kelayakan ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan

terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil studi kelayakan sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar studi kelayakan. Laporan studi kelayakan bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional KAL.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan studi kelayakan atas Rencana Pengambilalihan KAL tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum KAL berdasarkan anggaran dasar KAL.

Analisis studi kelayakan atas Rencana Pengambilalihan KAL ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan laporan studi kelayakan, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal studi kelayakan sampai dengan tanggal penggunaan laporan studi kelayakan. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan laporan studi kelayakan.

Metode yang Digunakan

Analisis kelayakan dalam penugasan ini menggunakan metode arus kas yang terdiskonto (*discounted cash flow*) dengan mengacu pada *net present value* (NPV) sehingga Rencana Pengambilalihan KAL dapat dikatakan layak atau menguntungkan adalah yang NPV-nya lebih besar dari nol. Sebagai pelengkap, disertakan pula analisis *payback period* dan *discounted payback period* untuk dapat memberikan gambaran mengenai berapa lama biaya investasi dapat dikembalikan dari hasil operasi investasi yang bersangkutan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi dalam analisis kelayakan, maka menurut pendapat KJPP KR, Rencana Pengambilalihan KAL ditinjau dari aspek kelayakan pasar, aspek kelayakan teknis, aspek kelayakan pola bisnis, aspek kelayakan model manajemen, dan aspek keuangan adalah **layak**.

Kelayakan tersebut KJPP KR tentukan berdasarkan data dan informasi yang KJPP KR peroleh dari pihak manajemen Perseroan dan KAL serta pihak-pihak lain yang relevan dengan penugasan. KJPP KR menganggap bahwa semua informasi tersebut adalah benar dan bahwa tidak ada keadaan atau hal- hal yang tidak terungkap yang akan mempengaruhi kelayakan tersebut secara material.

Kesimpulan akhir di atas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Pengambilalihan KAL. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada KAL beserta entitas anaknya maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan, dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka kelayakan atas Rencana Pengambilalihan KAL mungkin berbeda.

RINGKASAN LAPORAN PROFORMA KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Proforma laporan Keuangan Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD Perseroan dengan penggunaan dana untuk melakukan Pengambilalihan 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham PKL dan 70% (tujuh puluh persen) saham KAL yang telah direview oleh Akuntan Publik Hansen Bunardi Wijoyo dari Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 31 Mei 2022, adalah sebagai berikut:

PROFORMA LAPORAN POSISI KEUANGAN

	Jumlah Historis	Penyesuaian	Saldo Proforma
ASET	_		
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	10.896.757.939	73.965.092.452	84.861.850.391
Piutang usaha – bersih	26.581.698.415	57.225.051.797	83.806.750.212
Piutang lain-lain – pihak ketiga	1.316.721	23.150.000	24.466.721
Persediaan	1.803.782.931	-	1.803.782.931
Pajak dibayar di muka	7.000.000	143.838.360	150.838.360
Uang muka dan beban dibayar di muka	4.260.223.402	1.531.067.644	5.791.291.046
Aset kontrak	8.883.431.667		8.883.431.667
Jumlah aset lancar	52.434.211.075	132.888.200.253	185.322.411.328
ASET TIDAK LANCAR			
Taksiran tagihan pajak penghasilan	-	120.184.655	120.184.655
Aset pajak tangguhan	530.243.371	923.596.725	1.453.840.096
Properti investasi	3.702.900.000	-	3.702.900.000
Aset tetap – bersih	72.861.018.973	36.584.719.652	109.445.738.625
Aset hak guna – bersih	449.284.829	1.758.508.336	2.207.793.165
Goodwill	39.689.403.503	-	39.689.403.503
Aset tidak lancar lainnya	2.442.945.820	2.991.089.431	5.434.035.251
Jumlah aset tidak lancar	119.675.796.496	42.378.098.799	162.053.895.295
JUMLAH ASET	172.110.007.571	175.266.299.052	347.376.306.623

LIABILITAS			
LIABILITAS LANCAR			
Pinjaman bank	10.000.000.000	-	10.000.000.000
Utang usaha – pihak ketiga	11.071.820.339	1.551.404.222	12.623.224.561
Utang lain-lain	3.389.001.106	14.708.307.347	18.097.308.453
Utang pajak	615.242.442	4.831.480.583	5.446.723.025
Pendapatan diterima di muka	85.650.864	13.859.658.277	13.945.309.141
Beban yang masih harus dibayar	4.522.356.376	6.390.970.354	10.913.326.730
Utang pembiayaan konsumen	92.196.000	-	92.196.000
Liabilitas sewa	362.931.475	299.476.904	662.408.379
Jumlah liabilitas lancar	30.139.198.602	41.641.297.687	71.780.496.289
LIABILITAS TIDAK LANCAR			
Liabilitas imbalan kerja	1.379.065.013	12.337.154.005	13.716.219.018
Liabilitas jangka panjang yang			
jatuh tempo dalam satu tahun:			
Liabilitas sewa	93.000.000	861.285.618	954.285.618
Utang pembiayaan konsumen	145.977.000		145.977.000
Jumlah liabilitas tidak lancar	1.618.042.013	13.198.439.623	14.816.481.636
JUMLAH LIABILITAS	31.757.240.615	54.839.737.310	86.596.977.925
EKUITAS – BERSIH	140.352.766.956	120.426.561.742	260.779.328.698
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	172.110.007.571	175.266.299.052	347.376.306.623

PROFORMA LAPORAN RUGI LABA

PROFORIVIA LAPORAIN ROGI LABA	Jumlah Historis	Penyesuaian	Saldo Proforma
PENDAPATAN	29.538.579.462	126.634.220.000	156.172.799.462
BEBAN LANGSUNG	-19.704.583.852	-88.409.655.324	-108.114.239.176
LABA KOTOR	9.833.995.610	38.224.564.676	48.058.560.286
BEBAN USAHA			
Gaji, upah dan tunjangan lainnya	-4.063.432.478	-8.592.141.678	-12.655.574.156
Jasa tenaga ahli	-649.291.988	-350.408.976	-999.700.964
Beban pajak final	-315.432.125	-543.983.268	-859.415.393
Beban kantor	-318.304.681	-346.243.332	-664.548.013
Beban pajak	-180.633.871	-179.311.820	-359.945.691
Penyusutan aset hak-guna	-149.761.610	-92.234.373	-241.995.983
Penyusutan aset tetap	-139.700.754	-212.916.871	-352.617.625
Liabilitas imbalan kerja	-132.804.512	-690.882.160	-823.686.672
Sumbangan	-126.423.793	-66.089.000	-192.512.793
Perbaikan dan pemeliharaan	-125.686.359	-222.999.030	-348.685.389
Sewa	-	-127.306.665	-127.306.665
Konsumsi	-	-123.699.511	-123.699.511
Asuransi	-	-265.879.834	-265.879.834
Iuran anggota	-	-302.721.547	-302.721.547
Lain-lain	-105.146.138	-941.697.681	-1.046.843.819
Jumlah beban usaha	-6.306.618.309	-13.058.515.746	-19.365.134.055
LABA USAHA	3.527.377.301	25.166.048.930	28.693.426.231
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Pendapatan keuangan – bersih Kenaikan nilai wajar	141.983.735	383.243.288	525.227.023
properti investasi	109.900.000	-	109.900.000
Keuntungan atas penjualan			
aset tetap	295.833	15.500.000	15.795.833
Kerugian selisih kurs – bersih	-114.991.565	-	-114.991.565
Beban keuangan	-23.589.522	-70.049.117	-93.638.639
Rupa-rupa – bersih	14.331.608	339.551.021	353.882.629
Jumlah penghasilan lain-lain			
– bersih	127.930.089	668.245.192	796.175.281
LABA SEBELUM PAJAK TANGGUHAN	3.655.307.390	25.834.294.122	29.489.601.512
PAJAK PENGHASILAN – bersih	-151.019.414	-4.580.029.389	-4.731.048.803
LABA PERIODE BERJALAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	3.504.287.976	21.254.264.733	24.758.552.709
Penghasilan komprehensif lain			

yang tidak akan direklasifikasi ke			
laba rugi:			
Pengukuran kembali liabilitas			
imbalan kerja	169.565.221	641.741.615	811.306.836
Pajak penghasilan terkait dengan			
komponen penghasilan			
komprehensif lain	-25.581.146	18.215.732	-7.365.414
Jumlah Penghasilan			
komprehensif lain	143.984.075	659.957.347	803.941.422
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF			
PERIODE BERJALAN	3.648.272.051	21.914.222.080	25.562.494.131
Laba yang diatribusikan kepada:			
Pemilik Entitas Induk	3.503.269.678	14.518.103.869	18.021.373.547
Kepentingan non-pengendali	1.018.298	-4.130.330.320	-4.129.312.022
JUMLAH	3.504.287.976	10.387.773.549	13.892.061.525
Jumlah laba komprehensif yang			
diatribusikan kepada:			
Pemilik Entitas Induk	3.631.267.567	14.453.520.818	18.084.788.385
Kepentingan nonpengendali	17.004.484	424.048.455	441.052.939
JUMLAH	3.648.272.051	14.877.569.273	18.525.841.324

Aset lancar Perseroan akan meningkat sebesar 253,44% dari Rp.52,43 miliar menjadi Rp.182,32 miliar, aset tidak lancar Perseroan meningkat sebesar 35,41 % dari Rp.119,68 miliar menjadi Rp.162,05 miliar, dengan total aset Perseroan akan meningkat sebesar 101,83% dari Rp.172,11 miliar menjadi Rp.347,38 miliar. Untuk liabilitas lancar Perseroan meningkat 138,16% dari semula Rp.30,139 miliar menjadi Rp.71,78 miliar, liabilitas tidak lancar meningkat 815,70% dari semula Rp.1,618 miliar menjadi Rp.13,20 miliar. Secara keseluruhan liabilitas meningkat 172,68% dari semula Rp.31,76 miliar menjadi Rp.86,60 miliar. Sedangkan ekuitas yang semula tercatat sebesar Rp.140,36 miliar menjadi Rp.260,78 miliar atau meningkat sebesar 85,80%. Untuk laporan laba rugi Perseroan, pendapatan Perseroan akan meningkat menjadi sebesar Rp.156,17 miliar, sedangkan beban langsung dan beban usaha masing-masing meningkat menjadi Rp.108,11 miliar dan Rp.19,37 miliar, dengan laba periode berjalan meningkat 606,52 % dari semula Rp.3,50 miliar menjadi Rp.24,76 miliar.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan:

- 1. Bahwa semua informasi dalam Keterbukaan Informasi, telah mengungkapkan semua fakta material dan informasi tersebut tidak menyesatkan.
- 2. Pengambilalihan (akuisisi) PKL dan KAL merupakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material, berdasarkan POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.
- 3. Rencana Transaksi bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.
- 4. Rencana Transaksi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Rencana Transaksi dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 POJK 42/2020.
- 5. Pengambilalihan (akuisisi) 99% saham PKL dan 70% saham KAL milik PSKL, hanya dapat dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan sekurang-kurangnya ½ bagian dari pemegang saham independen pada Rapat Umum Pemegang Saham Independen yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 September 2022 atau tanggal lain yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, selanjutnya Perseroan akan menyampaikan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK terkait dengan rencana PMHMETD yang penggunaan dananya akan digunakan untuk pelaksanaan Rencana Transaksi, dengan ketentuan jangka waktu antara tanggal persetujuan rapat umum pemegang saham sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- 6. Dalam perjanjian-perjanjian yang ditandatangani Perseroan dengan pihak lain tidak terdapat syarat-syarat tertentu yang mewajibkan Perseroan melakukan permohonan persetujuan dan dalam perjanjian-perjanjian yang ditandatangani dalam rangka Rencana Transaksi tidak terdapat persyaratan yang merugikan pemegang saham publik (negative convenant) termasuk mengenai pembagian dividen.
- 7. Perseroan sampai saat ditandatangani surat pernyataan ini tidak menerima keberatan dari pihak manapun terkait dengan Rencana Transaksi.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Perseroan telah mengumumkan pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") melalui situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, platform eASY.KSEI dan situs web Perseroan www.mitra-investindo.com pada tanggal 2 Agustus 2022. Pemanggilan RUSPLB akan diumumkan melalui media yang sama pada tanggal 18 Agustus 2022, RUPSLB akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 9 September 2022

Waktu : 09.00 wib - selesai

Tempat : di Hotel Ashley, Jl. Wahid Hasyim No. 73-75, Jakarta

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

- 1. Persetujuan untuk pengambilalihan (akuisisi) atas 99% saham yang telah dikeluarkan dalam PT Pelayaran Karana Line (PKL) dan 70% saham yang telah dikeluarkan dalam PT Karya Abdi Luhur (KAL), keduanya dari PT Perusahaan Pelayaran Samudera Karana Line (PSKL) yang dikategorikan sebagai Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/POJK.04/2020 dan POJK No. 17/POJK.04/2020 di mana pelaksanaannya akan dilakukan secara tunai dari hasil yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) Perseroan, yang pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu terkait diterima oleh PT Inti Bina Utama (IBU) dari PT Prime Asia Capital (PAC) yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan dengan kepemilikan 69,32%
- 2. Persetujuan atas Rencana Pelaksanaan Penambahan Modal Perseroan Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019
- 3. Persetujuan penambahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan, dengan demikian merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha

Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek pada tanggal 16 Agustus 2022 atau wakilnya dengan surat kuasa yang sah.

Korum Kehadiran dan Keputusan RUPSLB

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 41, 42 dan 44 POJK 15/2020.

RUPSLB Pertama

a. Mata Acara Rapat 1

RUPSLB dapat dilangsungkan jika dalam RUPSLB lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh pemegang saham independen dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili. Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh pemegang saham independen yang memiliki hak suara yang sah.

b. Mata Acara Rapat ke 2

RUPSLB dapat dilangsungkan jika dalam RUPSLB lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui

oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

c. Mata Acara Rapat ke 3

RUPSLB dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPSLB untuk mata acara 3 harus disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

RUPSLB Kedua:

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada penjelasan RUPSLB Pertama huruf a tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB Kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili atau diwakili. Keputusan RUPSLB Kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham Independen dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB Kedua.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada penjelasan RUPSLB Pertama huruf b tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB Kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Keputusan RUPSLB Kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB Kedua.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada penjelasan RUPSLB Pertama huruf c tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB Kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili atau diwakili. Keputusan RUPSLB Kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB Kedua.

RUPSLB Ketiga:

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua huruf a sebagaimana dimaksud pada penjelasan Rapat Kedua tidak tercapai, RUPSLB Ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB Ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah dengan korum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan dan Keputusan RUPSLB Ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPSLB.

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua huruf b dan c sebagaimana dimaksud pada penjelasan Rapat Kedua tidak tercapai, RUPSLB Ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dengan korum kehadiran dan korum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

Keterbukaan Informasi ini terkait dengan Rencana PMHMETD sesuai dengan ketentuan POJK 32/2015 sebagaimana diubah dalam POJK 14/2019, ketentuan POJK 42/2020 dan POJK 17/2020, serta telah diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, platform eASY.KSEI dan situs web Perseroan www.mitra-investindo.com.

Apabila Rencana Transaksi ini tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPSLB.

TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

Corporate Secretary PT Mitra Investindo Tbk

Jl. Menteng Raya No. 72, Jakarta Pusat, Jakarta Pusat 10340– Indonesia Telp. (62-21) 29079558 Fax (62-21) 29079559 Email: corsec@mitra-investindo.com

www.mitra-investindo.com